Practical Handbook

for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia

Ministry of Culture and Tourism

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Ministry of Culture and Tourism

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Practical Handbook

for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia

Ministry of Culture and Tourism
in collaboration with
UNESCO Office, Jakarta
2009

Practical Handbook for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia
ISBN 9789791274371

Published by Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia and UNESCO Office, Jakarta

© 2009, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia

E-mail: WBTB@budpar.go.id

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or otherwise, without the written permission of the copyright owner.

Compilation Team

Steering Committee Chairman:
Director General for Cultural Values, Arts and Film,
Tjetjep Suparman

Person in Charge:
Secretary of the Directorate General for Cultural Values, Arts and Film,
Mumus Muslim

Chairman of Compilation Team:
Director of Centre for Research and Development of Culture,
Harry Waluyo

Secretary:
Hariyanto

Team Members:
Gaura Mancacaritadipura
Poppy Savitri
Basuki Antariksa
Agus Ramdhan
Sjamsul Hadi
Sigit Widodo
Ahmad Mahendra
Hokky Situngkir
Ikasari Kusuma Wardhani

Cover photos. Clockwise from top: The Indonesian Kris, Indonesian Batik, the Wayang puppet theatre, listed on UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Photo credits (cover): G. Mancacaritadipura & UNESCO Office, Jakarta

Photo credits (interior): G. Mancacaritadipura

Table of Contents

Foreword by the Director of UNESCO Office, Jakarta, Hubert Gijzen 5

Foreword by the Director General of Cultural Values, Arts and Film, Ministry of Culture and Tourism, Tjetjep Suparman 7

Preface by the Chairman of the Compilation Team, Harry Waluyo 9

1. Background 11

1.1 Basic Consideration 11

1.2 Legal Basis 12

1.3 Objectives 13

1.4 Scope of the Project 13

1.5 Target Groups for this Practical Handbook for Inventory of Intangible Cultural Heritage 14

1.6 Beneficiaries of Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia 14

2. Comparison of Inventory of Intangible Cultural Heritage in People's Republic of China, Japan and Republic of Korea 15

2.1 Results of Symposium and Workshop on Inventory for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Jakarta 19-20 August 2009 15

2.2 Comparison of the Formats and Systems of Inventory of Intangible Cultural Heritage in People's Republic of China, Japan and Republic of Korea 17

3. Inventory of the Intangible Cultural Heritage of Indonesia 19

3.1 Guide to Filling in the Form for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia 19

3.1.1 Method of Filling in the Form Manually 19

3.1.2 Method of Filling in the Form Online (via website) 20

3.1.3 Updating of Inventory of Intangible Cultural Heritage 20

3.1.4 Code of Ethics for Metadata Collaboration in Inventory of Intangible Cultural Heritage 20

3.2 Form for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia 21

4. Bibliography 27

5. Annex 29

5.1 Flow Chart of Manual Inventory of Intangible Cultural Items 30

5.2 Flow Chart of Online Inventory of Intangible Cultural Items 31

Foreword

by the Director of UNESCO Office, Jakarta

Let me firstly express our sincere congratulations to Indonesia on the inscription of the Indonesian Batik on the Representative List of Intangible Cultural Heritage (ICH) of Humanity in 2009. This brings the total of inscribed items from Indonesia to three together with the Wayang Puppet Theatre and the Indonesian Kris. I also take great pleasure in informing you that the Committee also selected three safeguarding programmes, projects and activities that it considers best ref ect the principles and objectives of the Convention, and the education and training in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik Museum in Pekalongan was selected by the Committee as one of the three.

We are very pleased and honoured to support the publication of the Practical Handbook for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia, which will contribute to promote and safeguard the unique intangible cultural heritage of Indonesia. This Practical Handbook is part of the effort of the Indonesian Government to provide a guide book for those involved in the inventory making of the intangible cultural heritage present in Indonesia.

The UNESCO 2003 Intangible Cultural Heritage Convention mentions that the Intangible Cultural heritage means the practices, presentations, expressions, knowledge, skills that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage (ICH) provides communities, groups and individuals with a sense of identity and continuity, helping them to understand their world and giving meaning to their lives and their way of living together. A mainspring of cultural diversity and an unmistakable testimony to humanity's creative potential, intangible heritage is constantly being recreated by its bearers, as it is practiced and transmitted from person to person and from generation to generation.

The Convention affirms that the intangible heritage of all communities—whether they are large or small, dominant or non-dominant—deserves our respect.

This emphasizes the importance of the active involvement of communities in safeguarding and managing their living heritage, since it is only they who can consolidate its present and ensure its future. States that ratify the Intangible Cultural Heritage Convention commit themselves to safeguarding heritage by taking such measures as protection, promotion and transmission through formal and non-formal education, research and revitalization, and to promoting greater respect and awareness. One practical measure is to identify and define the various elements of intangible heritage present on its territory, in one or more inventories.

I hope this practical handbook will help these initiatives to ensure the safeguarding of the intangible heritage within government, non-government institutions and community members in the identification of elements and inventory making of the unique intangible cultural heritage present in Indonesia.

At the time of writing the Foreword to this handbook, 116 Member States of UNESCO have already ratified the Convention. Many others will join it soon. I also hope this handbook will provide an opportunity for sharing of experiences with other countries on the safeguarding of intangible cultural heritage. Lastly I should like to express my sincere appreciation for the leadership of the Ministry of Culture and Tourism that has been playing a vital role in this regard. I wish to assure you of UNESCO's unreserved and continued support for any initiative that will contribute to the promotion of the safeguarding of the intangible cultural heritage in Indonesia.

Jakarta, September 2009

Director and Representative,

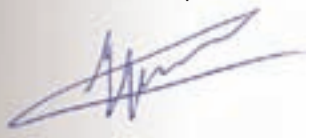

Hubert Gijzen

Foreword

by the Director-General of Cultural Values, Arts and Film

Indonesia is a country with profuse and varied cultures. The diversity ref ects the history, development, and civilization of Indonesia as a great nation. One of the categories of culture is intangible cultural heritage. The various oral tradition, performance arts, culinary, martial arts, traditional architecture, local wisdom, and other cultural heritages demonstrate the large extent of creativity possessed by the nation. The diversity of Indonesian's culture must be preserved and safeguarded, particularly in order to prevent allegation of the culture as other countries' asset.

The safeguarding of culture can be done among others by drawing up an inventory towards obtaining the documentation of the existing culture at present. For purpose of designing a similar standard for all parties making the inventory, practical guidance is essential to carry out the inventory. In view of that, Ministry of Culture and Tourism and UNESCO-Office Jakarta compile Practical Handbook for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia which is expected to be used as guidance in the inventory.

With this book, the inventory drawn up by various parties is expected to move into an improvement. Above and beyond, the simple and clear handbook will enhance the role of society in preserving the culture, especially the intangible cultural heritage.

Jakarta, September 2009

Director General for Cultural Values, Arts and Film,

Tjetjep Suparman

Preface

by the Chairman of the Compilation Team

This Practical Handbook for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia contains explanations how to carry out inventory of intangible cultural heritage both manually and online (Web. 2.0). We must use these two different methods of inventory as there are still community members of our nation who reside in remote areas and who are not familiar with modern information technology and are not yet able to read, write and communicate in Bahasa Indonesia.

Based upon this condition, we will need to make efforts to inventory ICH by directly approaching the communities and recording the ICH which is the property of the respective community, social group or individuals.

Online inventory can be done interactively through Web 2.0, which at the present time is most frequently accessed by the younger generation.

We are very much aware that the inventory of ICH depends to a great extent on involvement of communities, social groups and individuals who desire and concern ICH of Indonesia, which until this time is mostly transmitted from one generation to the next through oral traditions.

The techniques of ICH inventory will be adapted to the condition of the target groups who will report ICH, however, broadly speaking, this can be done either manually or online as explained above.

In order that the process of ICH inventory go on efficiently and effectively, we need to develop collaboration with stakeholders, including government/ researchers/ educators/ business sector and the community.

The Centre for Research and Development of Culture very much appreciate critique and suggestions for improving this practical handbook.

Jakarta, September 2009

Chairman of the Compilation Team

Harry Waluyo

CHAPTER 1

BACKGROUND

1.1 Basic Consideration

The rapid development of globalization which is triggered by the advancement of the era must be anticipated by strengthening the nation's identity. A nation's identity is represented by its culture. In order to strengthen the identity, the government, together with all the citizens, continually performs various efforts and actions to safeguard Indonesia's culture. According to the main duty, Directorate General for Cultural Values, Arts and Film, Department of Culture and Tourism pay special attention to Intangible Cultural Heritage. One of the activities directed toward safeguarding the cultural heritage is documentation.

The activity of inventory of the cultural heritage of our nation had begun since the era of kingdoms and the colonial period, and has been carried on since Indonesia proclaimed its Independence on 17 August 1945, by various stakeholders, both within the government, non-governmental organizations, universities and private individuals.

Efforts have been made since 1976 to conduct a complete inventory of intangible cultural heritage through the Inventory and Documentation of Local Culture Project. The name of this inventory activity was later changed several times, among others, it was called the Integrated Culture Information System (Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu/SIKT), conceived by Prof. Dr. Edi Sedyawati (Director General of Culture, 1991-1999), and the Culture Resources Map of Indonesia conceived by Prof. Dr. Sri Hastanto, S. Kar (Director General of Cultural Values, Arts and Film, 2005-2006). However, these inventories experienced several impediments.

Batik maker in Kauman, Pekalongan

Until now, a comprehensive and ongoing inventory of the intangible cultural heritage of Indonesia has not been made. Reasons for this include the lack of involvement of community elements, social groups and individuals.

At the present moment, there exist many inventories of intangible cultural heritage which have been compiled by various stakeholders, both manually as well as online, by government, provincial and district/municipal governments, universities, community organizations, NGOs as well as private individuals.

Batik Pattern Showing Chinese Cultural Influence

Inventory of the intangible cultural heritage of Indonesia as a part of efforts to safeguard and utilize intangible cultural heritage can strengthen the identity of our nation, as well as clarify the origins of elements of culture found within the territory of Indonesia. Inventory of Indonesia's intangible cultural heritage can also benefit and profit the people of Indonesia.

Since becoming a State Party to the 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Indonesia is obligated according to Articles 11 and 12 of this Convention to conduct identification and inventory of intangible cultural heritage found within the territory of the Republic of Indonesia in one or more inventories which are regularly updated.

Information technology has achieved huge advances in the present age. For example, the concept of metadata makes it easy for us to build collaboration with operators of websites containing databases of intangible cultural heritage. Similarly, development of Web 2.0 technology has been designed in such a manner so that users can register online and can upload information regarding cultural elements on to web pages. At the same time, open learning processes may go on openly among registered users who complement each others information regarding the said cultural element, until it is finalized by the Super Administrator (Expert Team/Evaluator), who have expertise in the field of intangible cultural heritage.

1.2 Legal Basis

1. Article 32 of the 1945 Constitution, which states that the State shall advance Indonesia's national culture amongst world civilization, guaranteeing freedom of the community to maintain and develop their cultural values;
2. Law No. 17 of 2007 regarding Long Term Development Plan for the period 2005-2025;
3. Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 78 of 2007 regarding Acceptance of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage;
4. Memorandum of Understanding between the Department of Culture and Tourism and the Department of Law and Human Rights No.PKS.46/KS.001/MKP/07 and No.M-12.UM.06.07 regarding Safeguarding, Development and Utilization of Intellectual Property of Traditional Cultural Expression of the Indonesian Nation;
5. Mutual Regulation between Minister of Home Affairs and Minister of Culture and Tourism No. 42/2009 and No. 40/2009 regarding Guidance on the Safeguarding of Culture.

1.3 Objectives

1. To design manual and online systems for inventory of Indonesia's Intangible Cultural Heritage in accord with the situation and condition, and with the latest technology;

2. To compile and practical guide to inventory of intangible heritage and its utilization by target groups and all stakeholders all over Indonesia;

3. This inventory work should be completed efficiently and effectively, should be utilizable in the interests of safeguarding and development of the intangible cultural heritage of the Indonesian nation, and should be updated periodically.

1.4 Scope of the Project

This inventory is intended to record all the elements of intangible cultural heritage found in the territory of the Republic of Indonesia.

What is meant by Intangible Cultural Heritage is as given in Article 2 Paragraph 1 and 2 of the 2003 UNESCO Convention as follows:

1. The "intangible cultural heritage" means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.

Making of angklung by master craftsman Rahmat at Saung Angklung Udjo, Bandung

2. The "intangible cultural heritage", as defined in paragraph 1 above, is manifested inter alia in the following domains:

   (a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
   (b) performing arts;
   (c) social practices, rituals and festive events;
   (d) knowledge and practices concerning nature and the universe;
   (e) traditional craftsmanship.

1.5 Target groups for this Practical Handbook for Inventory of Intangible Cultural Heritage

The target groups for this Practical Handbook for Inventory of Intangible Cultural Heritage include:

1. Government agencies which collect cultural data.
2. Provincial, District and Municipal Government, Services and offices dealing with culture.
3. Academics, experts, researchers in social and cultural sciences at universities.
4. Business sector, creative industries having cultural data.
5. Communities, associations, public organizations, institutions, customary communities, paguyuban associations, sanggar informal schools which gather cultural data.
6. Social groups, ethnic groups spread over various areas in Indonesia.
7. Arts and culture teachers at all strata of education.
8. Individuals, practitioners, interested persons, lovers of culture, those who pay attention to and care for Indonesian culture.
9. Owners and operators of websites of cultural elements who are prepared to establish metadata collaboration with the Department of Culture and Tourism Inventory of Intangible Cultural Heritage.

1.6 Beneficiaries of Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia include:

1. Government
   a. have regularly updated data on Indonesian cultural elements
   b. facilitate planning and policy making for safeguarding of ICH.
   c. facilitate preparation of periodical reports of the development of element of Indonesian culture.

2. Academics
   a. source for research
   b. development of science
   c. develop curriculum teaching materials for universities

3. Business Sector
   a. develop cultural elements as creative products which are competitive globally
   b. market creative products distinctively Indonesian
   c. open creative product businesses

4. General Public
   a. know the diversity of culture existing in Indonesia
   b. create distinctive cultural creativity with global competitiveness
   c. raise the standard of living of communities

CHAPTER 2

COMPARISON OF INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN AND REPUBLIC OF KOREA

2.1 Results of Symposium and Workshop on Inventory for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Jakarta 19-20 August 2009

On 19 and 20 August 2009, the Directorate General of Cultural Values, Arts and Film in collaboration with UNESCO Office, Jakarta organized a Symposium and Workshop on Inventory in Safeguarding Intangible Cultural Heritage, in Jakarta. In one of the sessions of the Symposium, three of the foremost experts on inventory of intangible cultural heritage in the Asian region presented papers regarding their experiences in inventory of intangible cultural heritage in their respective countries.

Covering larger areas of the cloth with wax resist (nemboki or mopoki)

No.	Country	Name, Position and Organization of Expert
1	People's Republic of China (PRC)	Ms. ZHANG Min Deputy Director Division of Multilateral Affairs, Bureau of External Cultural Relations, Ministry of Culture zmculture@yahoo.com
2	Japan	Mr. Shigeyuki MIYATA Director, Department of Intangible Cultural Heritage, National Research Institute for Cultural Properties (NRICP),Tokyo. miyata@tobunken.go.jp TEL +81+3-3823-4925 FAX +81+3-3823-485
3	Republic of Korea	Mr. Seong-Yong PARK Executive Director Intangible Cultural Heritage Centre for Asia and the Pacific Js3114@gmail.com

Pentatonic Traditional Angklung Buhun from Kanekes being played

The presentations of all three experts were interesting and we can draw many useful points from their experiences. A Comparison of the Systems and Formats of Inventory of Intangible Cultural Heritage in the three countries is presented as a table below.

Significant from the presentation of Ms Zhang Min from PRC was that PRC has carried out inventory of Intangible Cultural Heritage on the national, provincial, municipal and even prefecture/sub district levels, and has succeeded in inventorying a large number of elements of Intangible Cultural Heritage. PRC uses special software for survey, does not distinguish between elements considered important and folk culture, and is endeavouring to overcome difficulties with human resources through education and training.

Japan has been active in cultural heritage inventory activities since the 1950s. NRICP in Tokyo has succeeded in making inventory of many elements of cultural heritage at national level by National Research Institute for Cultural Properties (NRICP), Tokyo. Inventory of Intangible Cultural Heritage in Japan consists of three lists of cultural property; namely, cultural property, cultural folk property and best practices for safeguarding intangible cultural heritage.

Inventory of cultural heritage in the Republic of Korea has developed rapidly in recent times. Korea not only involves communities and NGOs, but also gives assistance to cultural teachers or maestros and organizations of intangible cultural heritage for their livelihood, medical treatment and even for their funeral expenses.

Some common characteristics of ICH Inventory in all three countries are:

1. All have or are preparing standard formats for ICH inventory in their respective countries
2. All have ICH inventory at national level
3. All involve communities and NGOs in ICH inventory work
4. All use classifications or domains in inventory of ICH.
5. All have experienced funding limitations in ICH inventory activities, but have tried to overcome these limitations in their respective ways.

2.2 Comparison of the Formats and Systems of Inventory of Intangible Cultural Heritage in People's Republic of China, Japan and Republic of Korea

Characteristic of Inventory	PRC	Japan	Rep. Korea
Standard form or format	Under process	Yes	Yes
Inventory on national level (Number of elements of ICH)	1028	80 + 25 Folk 264	114
Provincial level inventory	4155	Yes	Yes
District/Municipal Inventory	partly	Yes	Yes
Subdistrict/prefecture inventory	partly	Yes	No
Community Involvement	Yes	Yes	Yes +Aid
NGO Involvement	2110	Yes	Yes + Aid
Metadata system	used	Not yet planned	planned
Special survey software	Yes	Not yet	Not yet
Distinguishing important/folk	No	47	Yes
Best Practices inventoried	Not yet	Yes	Yes
Classification/Domains	Yes	Yes	Yes
Distinguishing individual/group	No	Yes	Yes
Human Resources Difficulties	Training	No	No
Funding limitations	Yes	Yes	Yes

Hand-drawing batik using the 'canting'

Children from 33 provinces of Indonesia play angklung together during the 63rd Independece Day Celebrations on 17th August 2009 at the Presidential Palace in Jakarta.

Drawing the Batik Pattern on the cloth

CHAPTER 3

INVENTORY OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF INDONESIA

3.1 Guide to Filling in the Form for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia

3.1.1 Method of Filling in the Form Manually

The f ow of the manual inventory activity of intangible cultural heritage is started from the Secretariat, in this case the Directorate General for Cultural Values, Arts and Film, Department of Culture and Tourism, by listing down the prospective reporter. After the list is fixed, the secretariat will send a letter and form as well as the envelop stamp.

The received letter and form will be used to propose the cultural element. The letter and form can be either typed by using MS Word or handwritten to be the sent to the secretariat. The document can be sent via airmail or e-mail if it is equipped with CD (or documentation). If it is without documentation CD, it can be sent via fax. The address of the Secretariat is as follows:

Sekretariat Pusat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia
c/o Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Gedung Sapta Pesona, Lantai 11,
Jalan Medan Merdeka Barat No.17
Jakarta 10110

Please fill in the form concisely and clearly with data which can be authenticated. Please note the code of ethics mentioned in 3.1.4 below.

The letter, form and documentation submitted to the Secretariat will then verified by the verification team according to the practical handbook for inventory of intangible cultural heritage. If the inventory is properly suited with the guidance, it will be recorded into the database.

The data of the intangible cultural heritage will then be collected into a database to be then classified based on the users. There are 4 (four) categories of database users: UNESCO, government, researcher, and public. UNESCO will use the data as the document inventoried as the intangible cultural heritage. Government, in this case Department of Culture and Tourism will use the database as the guidance in making policy. Researchers need the database as source of knowledge, the development of science and material for educational curriculum. The public, which consist of society and business, can only see the cultural heritage which is allowed to be published. By the agreement of communities/social groups/individuals,

certain elements of intangible cultural heritage may not be published because they contain sacred knowledge and skill (esoteric), but they will still be inventoried as intangible cultural heritage of Indonesia.

3.1.2 Method of Filling in the Form Online (via website)

The form may be filled in online directly through www.budaya-indonesia.org by first completing the online registration. After being granted access rights, the user may post information regarding elements of cultural heritage on the page provided. Information posted may be added to or edited by other users having information regarding the cultural element which has been uploaded. The Super Administrator (Expert Team) will finalize information regarding cultural elements to be inventoried as intangible cultural heritage.

3.1.3 Updating of Inventory of Intangible Cultural Heritage

Updating of information on elements of intangible cultural heritage on the interactive pages will be carried out continuously and reported as intangible cultural heritage biannually. Therefore, stakeholders who have submitted elements of intangible cultural heritage are requested to keep in regular contact with the Secretariat for ICH Inventory.

3.1.4 Code of Ethics for Metadata Collaboration in Inventory of Intangible Cultural Heritage

Besides direct inventory of elements of ICH, the ICH Inventory Secretariat also desires metadata collaboration with websites containing inventory of ICH existing in the territory of the Republic of Indonesia. Such collaboration would be regulated in a collaboration agreement between the Department of Culture and Tourism and the organizers of such websites, taking note of the following code of ethics:

1. Not uploading cultural elements which contravene existing regulations and laws of the Republic of Indonesia.
2. Respecting customs regulating access to certain parts of ICH, especially sacred and secret knowledge and skill.
3. Inventory of elements of cultural heritage should be general and concise. For specific matters, interested parties will be invited to contact the communities/ organizations/associations/institutions/ paguyuban associations/social groups or individuals having the intellectual property rights regarding the respective elements of intangible cultural heritage.
4. Web-based databases of Indonesian intangible cultural heritage should use satisfactory data security systems such as firewall, antispam and antivirus.

Darar Hadi Batik Museum, Surakarta

3.2 Form for Inventory of Intangible Cultural Heritage of Indonesia

1. **Inventory Code** (*to be filled in by Ministry of Culture and Tourism)

Year | Number

2.a. **Name of the Cultural Element** (the name most commonly used)

2.b. **Other Names of the Element** (variants or aliases of the element)

3. **Name of the person reporting the Cultural Element** (if from a government agency, give the agency's name, section and rank)

Name:
Address:
Post Code:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Email Address:

4. **Place and Date of Report of Cultural Element**

Place: Date:

5. **Agreement for Inventory by (a) community/organization/ association/ insitution, (b) social group, or (c) individual person**

6. **Concise History of the Cultural Element** (from written sources, books, inscriptions, archives, incidents involving the cultural element, statements of reliable source persons, (Max. 500 words,)

7. **Name of the community/ organization. Association/ insitution/ paguyuban association/ social group/ person responsible for the element:**

Name:
Address:
Post Code:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Email Address:

Name:
Address:
Post Code:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Email Address:

Name:
Address:
Post Code:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Email Address:

8. **Culture teacher/ maestro:** Please fill in the names of persons having knowledge and skill regarding the cultural element, and their age.

Name:	
Address:	
	Post Code:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:	
Email Address:	Website:
Name:	
Address:	
	Post Code:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:	
Email Address:	Website:
Name:	
Address:	
	Post Code:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:	
Email Address:	Website:

9. **Location of the Cultural Element** (main location, and other locations)

Province :	District:
Sub-District:	Village/Kelurahan:
Important Addresses:	
	Post Code:

10. **Category of the Cultural Element** (tick one or more):

- ☐ (01) oral traditions and expressions, including languages as vehicles for ICH, folk stories, ancient manuscipts, traditional games;
- ☐ (02) performing arts, including visual arts, theater, vocal arts, music and film;
- ☐ (03) social customs and traditions, rites and festivals, including traditional economic systems, systems of social organization, traditional ceremonies;
- ☐ (04) knowledge and practices related to nature and the universe, traditional knowledge, local genius, traditional medicine;
- ☐ (05) traditional craftsmanship, including painting, sculpture, architecture, dress, clothing, traditional food/cuisine/drinks, traditional modes of transportation.

11. **Concise Description of the Cultural Element at the present time:** (What? Who? Where? How? When? What is the Process? What is the social function of the cultural element? (Max. 1000 words)

12. **Present Condition of the Cultural Element** (tick one):

- [ ] Developing or expanding;
- [ ] Still maintaining;
- [ ] Becoming less;
- [ ] Threatened with extinction;
- [ ] Already extinct, no longer functioning in the community

13. **Present efforts to safeguard the cultural element** (tick one or more):

- [ ] (a) Direct or oral promotion (word of mouth);
- [ ] (b) Art or cultural performances, exhibitions, demonstrations;
- [ ] (c) Leaf ets, posters, newspaper, magazine, outdoor media;
- [ ] (d) Radio, television, film;
- [ ] (e) Internet;
- [ ] (f) No efforts so far made to safeguard the cultural element.

14. **According to the teacher/maestro, community or persons holding the cultural element, what are the best methods (Best Practices) to safeguard and develop this element of culture?** (Please describe brief y)

15. **Documentation. Please fill in acccording to the format of documentation** (tick one or more, according to the documentation sent):

- [ ] a) manuscript
- [ ] b) book
- [ ] c) microfilm,
- [ ] d) ordinary photo
- [ ] e) slides
- [ ] f) digital photol (JPEG, etc.)
- [ ] g) album
- [ ] h) picture
- [ ] i) map
- [ ] j) audio cassette
- [ ] k) Audio CD
- [ ] l) Data CD
- [ ] m) VCD/DVD
- [ ] n) Beta Cassette
- [ ] o) Celluloid film
- [ ] p) Others(describe)

16. **References.**(Please write completely the Name of the Author, Title, Place of Publication, Year and Publisher); old manuscripts, inscriptions, oral sources/ names of practitioners (historical witnesses) still living, their age, etc..

17. *Specially to be filled in by operators of websites containing cultural elements who are willing to enter into "metadata" collaboration with intangible cultural heritage inventory.

Name of Domain	
Name of Website Operator:	
Address:	
	Post Code:
No. Telp/Fax/Mobile	Email Address:

Note:

1. It is not permitted to propose cultural elements which contravene existing regulations and laws of the Republic of Indonesia.
2. Inventory of elements of cultural heritage should be general and concise. For specific matters, interested parties will be invited to contact the communities/organizations/associations/institutions/*paguyuban* associations/ social groups or individuals having the intellectual property rights regarding the respective elements of intangible cultural heritage.

CHAPTER 4

BIBLIOGRAPHY

1. Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 78 dated 5 July 2007, Gazetted in *Berita Lembaran Negara* (State Gazette) No. 81 year 2007

2. UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

3. Inventory Making Symposium and Workshop for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 19-20 August 2009. Presentations by Ms Zhang Min (People's Republic of China), Mr Shigeyuki Miyata (Japan) and Mr Seong-Yong Park (Republic of Korea)

The Wayang Puppet Theatre, inscribed in 2008 on UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (originally proclaimed in 2003)

Foreign guests play angklung at Saung Angklung Udjo, Bandung

CHAPTER 5

ANNEX

5.1 Flow Chart of Manual Inventory of Intangible Cultural Items

5.2 Flow Chart of Online Inventory of Intangible Cultural Items

5.1 Flow Chart of Manual Inventory of Intangible Cultural Items

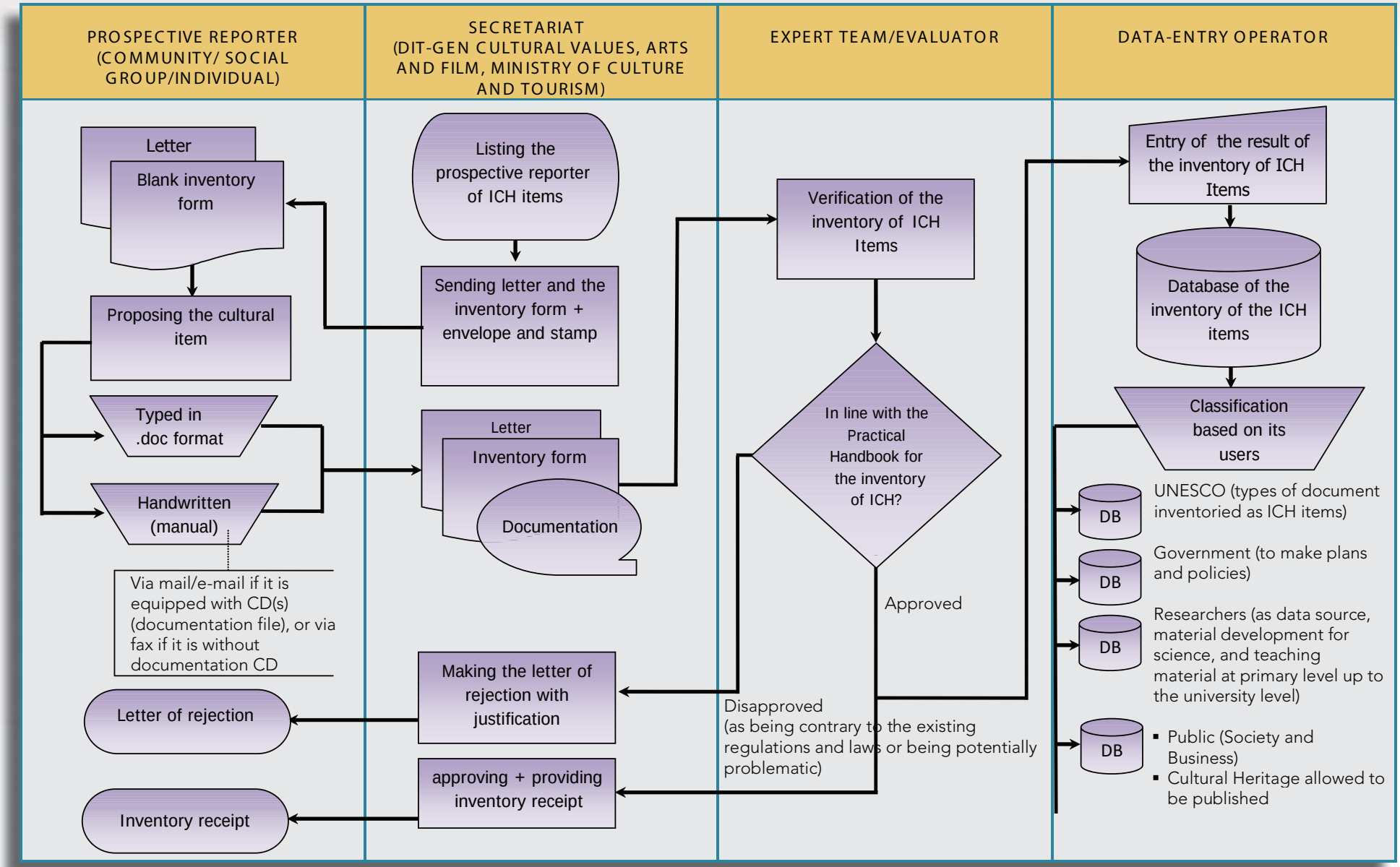

5.2 Flow Chart of Online Inventory of Intangible Cultural Items

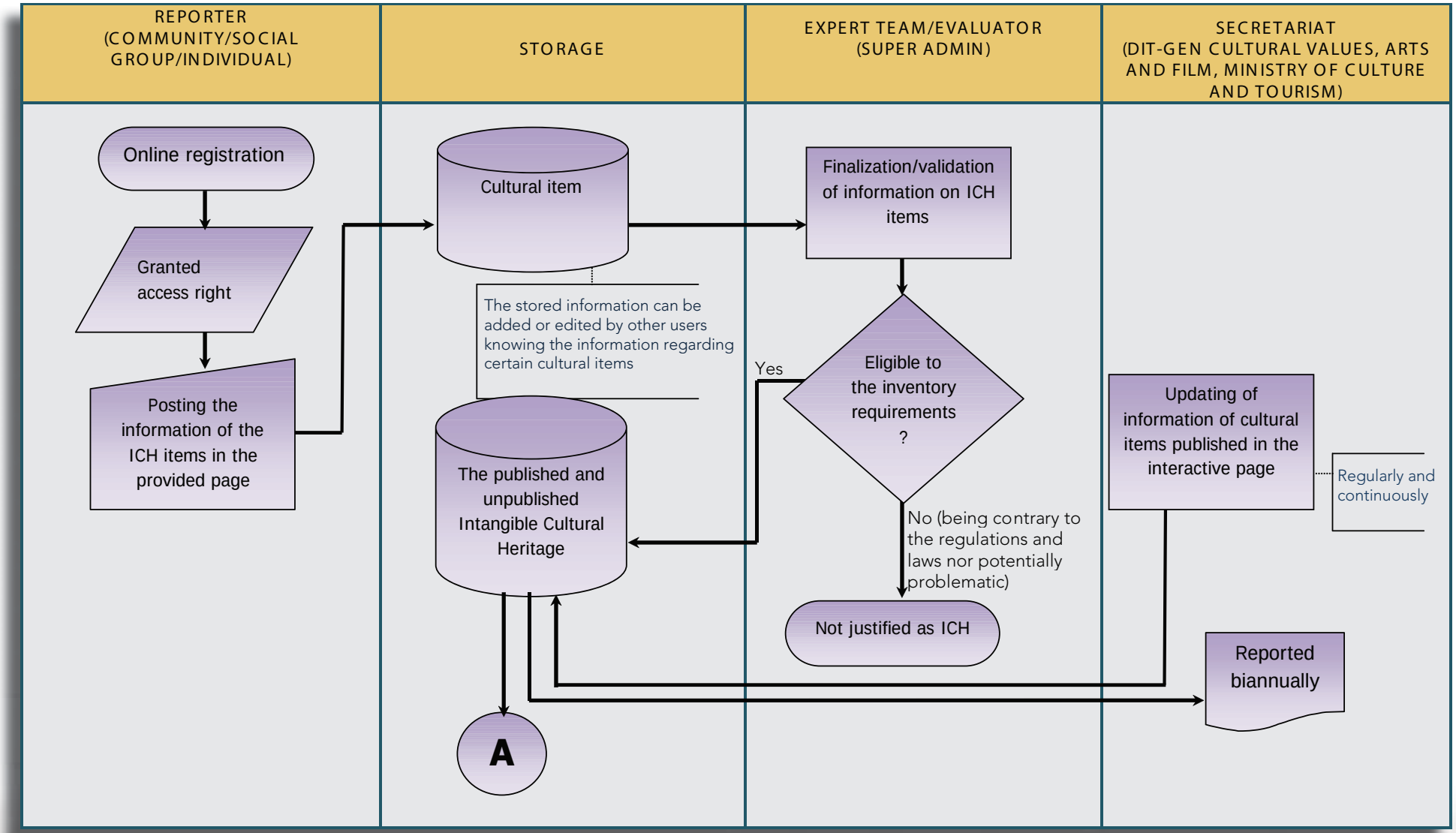

STORAGE	UNESCO	GOVERNMENT	RESEARCHERS/EDUCATORS	PUBLIC (BUSINESS AND SOCIETY)
A	DB	DB	DB	DB
	Information contains: ▪ Documentation, filled in line with the type of documentation format in the form of script, book, microfilm, photo, album, picture, map, slide, cassette, CD, DVD, beta, celluloid film, ↓ The report recorded as ICH item based on the type of documentation	Information contains: ▪ Name of communities/ organizations/ associations/ boards/ paguyuban associations, social groups, or individuals having the intellectual property rights regarding the inventoried cultural items ▪ Maestro: filled with the name and age of people having knowledge and skills on certain cultural items ▪ Category of the cultural items ▪ Brief description of the cultural items ▪ Condition of the cultural item ▪ Effort in preserving / promoting the cultural item having been done so far ▪ Approval for the proposal of the cultural item from the communities/ organizations/associations/boards, social groups or individuals ↓ For plan making and policy making ▪ Owning data on Indonesian cultural items updated continuously. ▪ Enlightening the task of plan making and policy making in the safeguarding of ICH. ▪ Enlightening the task of report writing for the development of Indonesia's cultural items regularly	Information contains: ▪ Brief history on cultural items ▪ Name of communities/ organizations/associations / institutions/paguyuban associations, social groups, or individuals having the intellectual property rights regarding the inventoried cultural items ▪ Maestro: filled with the name and age of people having knowledge and skills on certain cultural items ▪ Category of the cultural item ▪ Brief description of the cultural items ↓ As data source for research, materials for science development, and teaching material at primary level up to university level	The Cultural Heritage allowed to be published and information contains: ▪ Brief history on cultural items ▪ Name of communities/ organizations/associations/institutions/paguyuban associations, social groups, or individuals having the intellectual property rights regarding the inventoried cultural items ▪ Category of the cultural items ▪ Brief description of cultural items ▪ Approval for the proposal of the cultural items from (a) communities/organizations/ associations/institutions, (b) social groups or (c) individuals ↓ Business ▪ Developing the cultural items into creative products which are globally competitive creative products ▪ Promoting the creative products having unique features of Indonesia ▪ Opening creative product business Society ▪ Recognizing cultural diversity in Indonesia ▪ Creating unique cultural creativity which is globally competitive ▪ Improving people's prosperity

ISBN 978-979-1274-37-1
9789791274371

Buku Panduan Praktis

Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

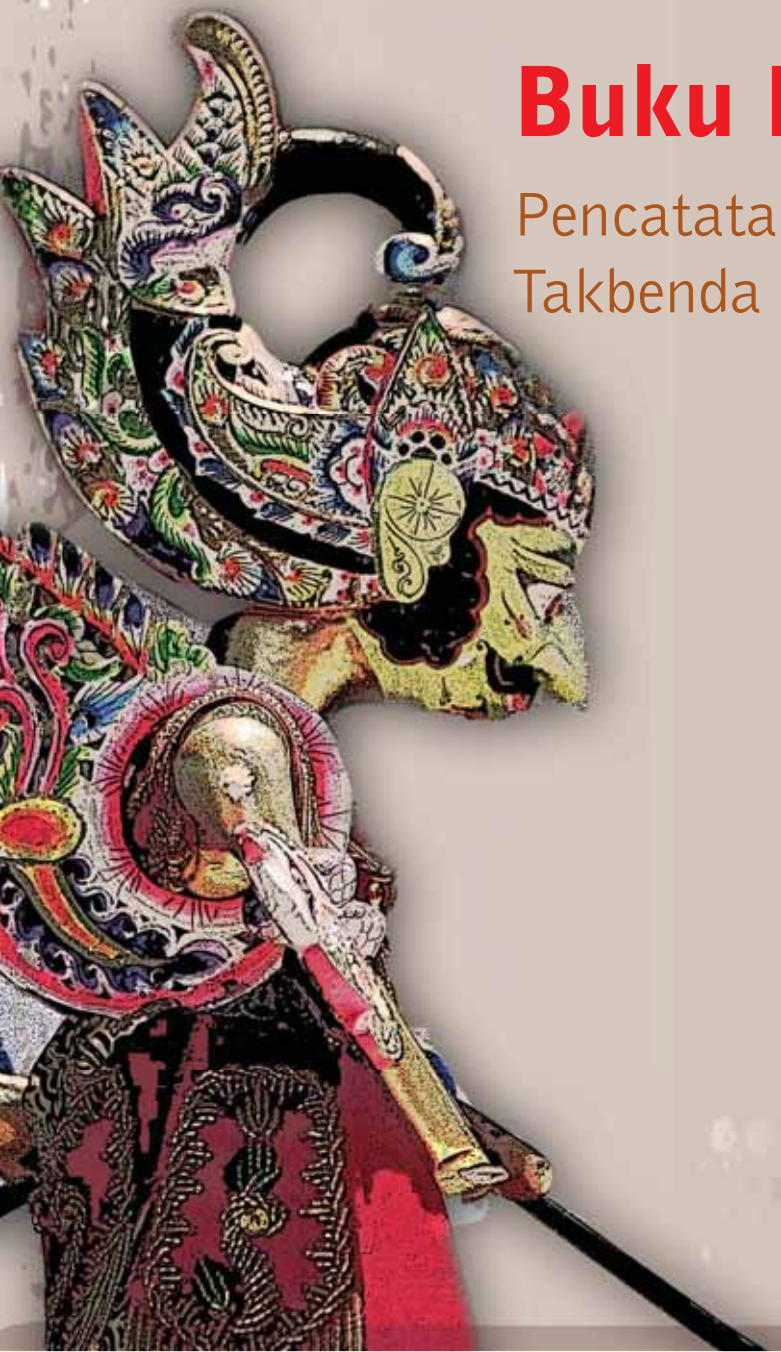

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Buku Panduan Praktis

Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

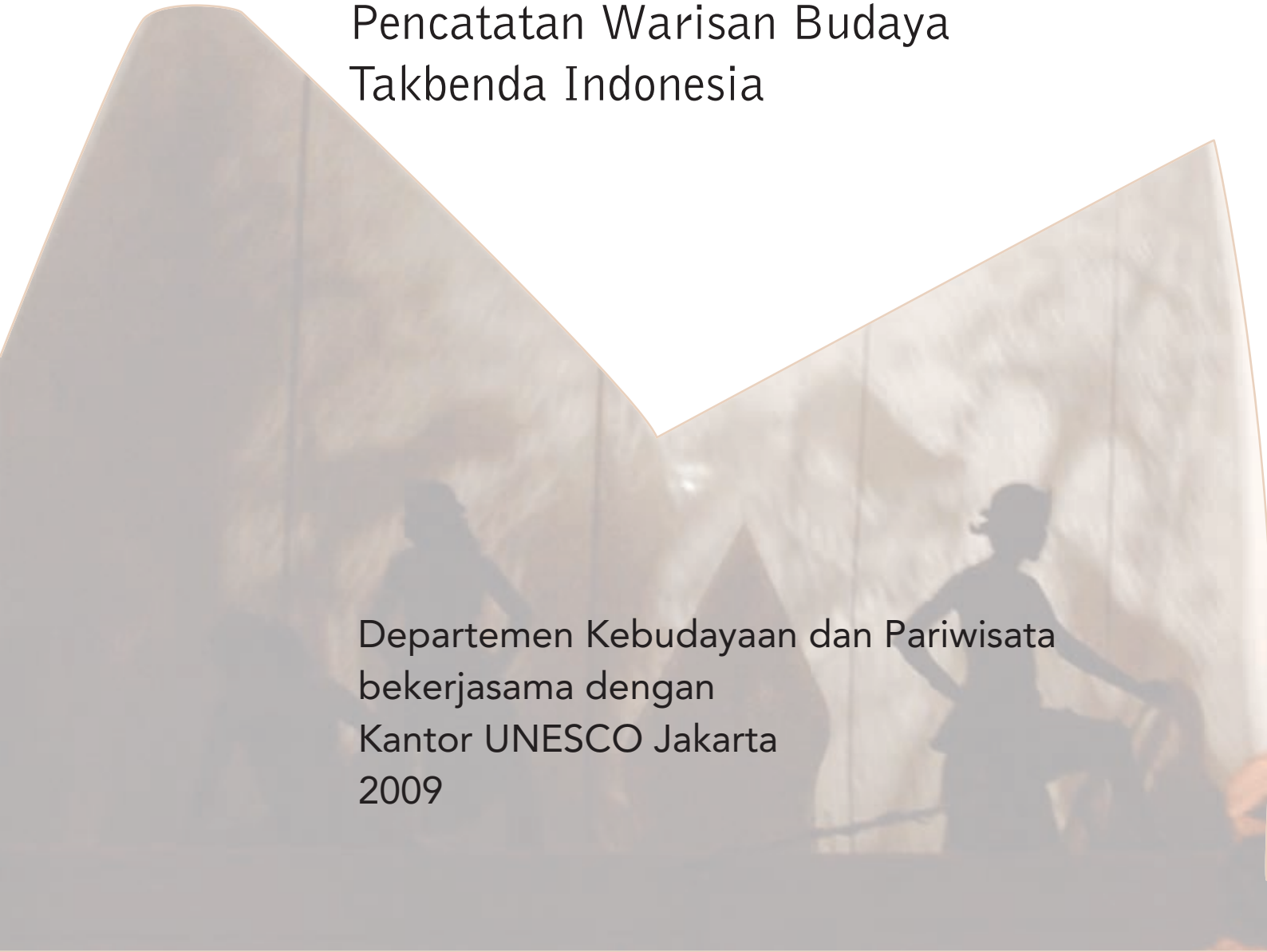

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
bekerjasama dengan
Kantor UNESCO Jakarta
2009

Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

ISBN 9789791274371

Diterbitkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dan Kantor UNESCO Jakarta

© 2009, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia

E-mail: WBTB@budpar.go.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Tim Penyusun

Pengarah:
Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film,
Drs. Tjetjep Suparman, M.Si.

Penanggung Jawab:
Sekretaris Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film,
Drs. Mumus Muslim, M.M.

Ketua Tim Penyusun:
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan,
Drs. Harry Waluyo, M. Hum.

Sekretaris:
Hariyanto

Anggota:
Gaura Mancacaritadipura
Poppy Savitri
Basuki Antariksa
Agus Ramdhan
Sjamsul Hadi
Sigit Widodo
Ahmad Mahendra
Hokky Situngkir
Ikasari Kusuma Wardhani

Foto sampul. Searah jarum jam dari atas: Keris Indonesia, Batik Indonesia, Wayang, terdaftar pada Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia UNESCO.

Foto sampul oleh: G. Mancacaritadipura & Kantor UNESCO Jakarta

Foto bagian dalam oleh: G. Mancacaritadipura

Daftar Isi

Sambutan Direktur Kantor UNESCO Jakarta, Dr. Hubert Gijzen 5

Sambutan Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Drs. Tjetjep Suparman, M.Si 7

Prakata Ketua Tim Penyusun, Drs. Harry Waluyo, M. Hum 9

1. Latar Belakang 11

1.1 Dasar Pemikiran 11

1.2 Landasan Hukum 12

1.3 Tujuan 13

1.4 Ruang Lingkup 13

1.5 Kelompok Sasaran Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda 14

1.6 Penerima Manfaat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 14

2. Perbandingan Inventarisasi Warisan BudayaTakbenda di Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Republik Korea 15

2.1 Hasil Simposium dan Workshop Inventarisasi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Jakarta 19-20 Agustus 2009 15

2.2 Perbandingan Sistem dan Format Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda di Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Republik Korea 17

3. Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 19

3.1 Petunjuk Pengisian Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 19

3.1.1 Cara Pengisian Formulir secara Manual 19

3.1.2 Cara Pengisian Online (melalui *website*) 20

3.1.3 Pemutakhiran Pencatatan Warisan Budaya Takbenda 20

3.1.4 Kode Etik Mitra Metadata Pencatatan Warisan Budaya Takbenda 20

3.2 Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 21

4. Kepustakaan 27

5. Lampiran 29

5.1 Bagan Alir Proses Pencatatan Karya Budaya Takbenda secara Manual 30

5.2 Bagan Alir Proses Pencatatan Karya Budaya Takbenda secara *Online* 31

Sambutan

Direktur Kantor UNESCO Jakarta

Pertama, ijinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Indonesia atas pencantuman Batik Indonesia dalam Daftar Perwakilan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Umat Manusia tahun 2009. Sampai saat ini tiga elemen dari Indonesia sudah tercantum termasuk Wayang dan Keris Indonesia. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menyampaikan bahwa Komisi WBTB UNESCO telah memilih tiga program, proyek dan kegiatan perlindungan yang dianggap paling meref eksikan prinsip-prinsip dan tujuan dari Konvensi. Pendidikan dan pelatihan Batik Indonesia sebagai warisan budaya takbenda untuk murid-murid sekolah dasar, menengah pertama, menengah umum, kejuruan dan teknik, bekerjasama dengan Museum Batik di Pekalongan oleh Komisi diputuskan sebagai salah satu dari tiga program terpilih.

Kami merasa senang dan bangga dapat memberikan dukungan dalam mempublikasikan Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, yang akan memberikan sumbangan pada promosi dan perlindungan warisan budaya takbenda Indonesia yang unik. Buku Panduan Praktis ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk menyediakan suatu buku panduan bagi mereka yang terlibat dalam pencatatan warisan budaya tak benda di Indonesia.

Konvensi UNESCO 2003 mengenai Warisan Budaya Takbenda menyebutkan bahwa ***warisan budaya takbenda mengandung arti berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perorangan sebagai bagian warisan budaya mereka.*** Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ini bagi masyarakat, kelompok dan perorangan memberikan rasa identitas dan keberlanjutan, membantu mereka memahami dunianya dan memberikan makna pada kehidupan dan cara mereka hidup bermasyarakat. Sumber dari keragaman budaya dan bukti nyata dari potensi kreatif umat manusia, warisan takbenda secara terus-menerus diciptakan oleh para penerusnya, karena warisan ini dipraktikan dan disampaikan dari individu ke individu lain dan dari generasi ke generasi.

Konvensi menyatakan bahwa ***warisan takbenda bagi semua masyarakat—baik besar atau kecil, dominan atau tidak dominan—patut kita hormati.***

Hal ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam melindungi dan melestarikan serta mengelola warisan (budaya) yang masih terus dilakukan, karena hanya merekalah yang dapat mempertahankan keberadaan dan memastikan masa depan warisan tersebut. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Warisan Budaya Takbenda berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan warisan dengan melakukan berbagai upaya seperti perlindungan, promosi dan penyampaian melalui pendidikan formal dan non-formal, penelitian dan revitalisasi, dan untuk meningkatkan penghormatan dan kesadaran. Satu upaya praktis yang perlu dilakukan oleh setiap Negara Pihak adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan takbenda yang berada dalam wilayahnya, dalam satu atau lebih inventori.

Saya berharap buku panduan praktis ini dapat membantu berbagai inisiatif untuk mamastikan perlindungan terhadap warisan takbenda yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, non-pemerintah dan anggota masyarakat ketika melakukan identifikasi elemen dan pencatatan warisan budaya takbenda yang unik dalam wilayah Indonesia.

Pada saat menulis Kata Pengantar untuk buku panduan ini, 116 Negara Pihak UNESCO telah meratifikasi Konvensi tersebut. Banyak Negara lain yang akan segera bergabung. Saya berharap buku ini akan memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dengan negara lain terkait perlindungan terhadap warisan budaya takbenda. Akhir kata saya mengucapkan penghargaan yang tulus atas kepemimpinan dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang telah memainkan peran penting dalam hal ini. Dan saya ingin memastikan UNESCO akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif yang akan memberikan sumbangan pada peningkatan perlindungan terhadap warisan budaya takbenda di Indonesia.

Jakarta, September 2009

Direktur dan Perwakilan,

Hubert Gijzen

Sambutan

Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut merupakan cermin sejarah, kemajuan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Salah satu bentuk kekayaan budaya tersebut adalah warisan budaya takbenda. Beragam tradisi lisan, seni pertunjukan, kuliner, bela diri, arsitektur tradisional, kearifan lokal, dan berbagai warisan budaya takbenda lainnya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kreativitas yang tinggi. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia tersebut harus dilestarikan dan dilindungi, terutama guna menghindari adanya pengakuan dari pihak lain.

Perlindungan terhadap kekayaan budaya tersebut antara lain dengan melakukan langkah-langkah inventarisasi, yang bertujuan untuk mengetahui kekayaan budaya yang ada dan kondisinya pada masa kini. Agar inventarisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat memiliki standar, maka perlu adanya panduan yang berisi tentang cara-cara praktis untuk melakukan inventarisasi. Oleh karena itu, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Kantor UNESCO Jakarta menyusun "Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya TakBenda Indonesia" yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan inventarisasi.

Dengan adanya buku panduan ini, inventarisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak akan menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya panduan inventarisasi yang sederhana dan mudah dipahami, maka peran aktif masyarakat dalam melestarikan budaya bangsa, khususnya warisan budaya takbenda akan meningkat.

Jakarta, September 2009

Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film,
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. Tjetjep Suparman, M.Si.

Prakata

Ketua Tim Penyusun

Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Takbenda ini berisi penjelasan bagaimana melakukan pencatatan warisan budaya takbenda (WBTB) secara manual atau online (web 2.0). Perbedaan cara pencatatan disebabkan masih ada warga masyarakat suku bangsa yang tinggal di pedalaman belum mengenal teknologi informasi modern serta belum dapat membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu upaya pencatatan WBTB secara langsung mendatangi masyarakat yang bersangkutan dan mencatat WBTB yang menjadi milik komunitas, kelompok sosial, atau perseorangan atas persetujuan yang bersangkutan.

Pencatatan online akan dilakukan secara interaktif melalui web 2.0 yang saat ini paling banyak diakses terutama oleh kalangan generasi muda.

Kami sangat menyadari bahwa pencatatan WBTB sangat bergantung pada keterlibatan komunitas, kelompok sosial, dan perseorangan yang mau dan peduli dengan WBTB Indonesia yang sampai saat ini masih banyak ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan.

Teknik pencatatan WBTB akan disesuaikan dengan kondisi kelompok sasaran yang akan melaporkan WBTB, namun secara garis besar dapat dilakukan secara manual atau online seperti yang telah dijelaskan di atas.

Agar proses pencatatan WBTB dapat berjalan efektif dan efisien, perlu dilakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang meliputi unsur pemerintah, peneliti/ pendidik, dunia usaha, masyarakat.

Jakarta, September 2009

Drs. Harry Waluyo, M. Hum.

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Dasar Pemikiran

Derasnya arus globalisasi yang dipacu oleh kemajuan zaman harus diantisipasi dengan memperkuat identitas bangsa. Identitas bangsa ditunjukkan oleh kebudayaannya. Dalam rangka memperkuat identitas bangsa, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat terus melakukan berbagai upaya dan tindakan untuk melindungi dan melestarikan budaya Indonesia. Sesuai dengan substansinya, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memberi perhatian khusus pada warisan budaya takbenda. Salah satu upaya perlindungan terhadap warisan budaya adalah melalui pencatatan.

Kegiatan pencatatan warisan budaya bangsa telah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan dan masa kolonial, dan dilanjutkan setelah Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945 oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, LSM, perguruan tinggi, maupun perseorangan.

Pencatatan menyeluruh tentang warisan budaya takbenda pernah diusahakan sejak tahun 1976 melalui proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Kegiatan pencatatan kemudian berganti nama beberapa kali, antara lain Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu (SIKT) yang digagas oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati (Direktur Jenderal Kebudayaan, 1991-1999) dan Peta Budaya yang digagas oleh Prof. Dr. Sri Hastanto, S. Kar (Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, 2005-2006). Namun, pencatatan tersebut masih menghadapi beberapa kendala.

Pebatik di Kauman, Pekalongan (Batik maker in Kauman, Pekalongan)

Sampai saat ini pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia belum berhasil dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan antara lain karena kurang melibatkan unsur komunitas, kelompok sosial, dan perseorangan.

Pada saat ini, banyak inventarisasi warisan budaya takbenda sudah

dilakukan oleh pemangku kepentingan, baik dengan cara manual maupun online, oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, maupun Perseorangan.

Pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia sebagai bagian upaya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya takbenda dapat memantapkan jatidiri bangsa, dan juga dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah Indonesia. Pencatatan warisan budaya takbenda Indonesia juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

Pola batik yang dipengaruhi budaya Cina (Please change: Batik Pattern Showing Chinese Cultural Influence into: Batik pattern showing Chinese cultural influence (small p, s, c, i))

Sejak Indonesia menjadi Negara Pihak Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Indonesia diwajibkan sesuai pasal 11 dan 12 Konvensi 2003 untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi warisan budaya takbenda yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris yang dimutakhirkan secara berkala.

Teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat. Misalnya, konsep metadata memudahkan kita dalam membangun kerja sama dengan para pihak pengelola website yang memiliki database tentang warisan budaya takbenda. Demikian pula perkembangan teknologi web 2.0 telah dirancang sedemikian rupa sehingga pengguna dapat melakukan registrasi secara online dan dapat memuat informasi tentang karya budaya di halaman web. Pada waktu yang sama, dapat terjadi proses pembelajaran secara terbuka antara pengguna yang terdaftar untuk saling melengkapi informasi tentang karya budaya tersebut sampai pada akhirnya difinalkan oleh Super Admin (Tim Ahli/ Penilai) yang memiliki keahlian di bidang warisan budaya takbenda.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya";
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage);
4. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No.PKS.46/KS.001/MKP/07 dan No.M-12.UM.06.07 Perjanjian ini membahas tentang Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Warisan Tradisional Milik Bangsa Indonesia;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 mengenai Pedoman Pelestarian Kebudayaan

1.3 Tujuan

1. Merancang sistem manual dan online pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia sesuai situasi, kondisi, dan teknologi mutakhir;
2. Menyusun pedoman praktis pencatatan warisan budaya takbenda dan pemanfaatannya oleh kelompok sasaran dan semua pemangku kepentingan di seluruh Indonesia;
3. Mengerjakan pencatatan dengan efisien dan efektif, supaya dapat dimutakhirkan secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan warisan budaya takbenda milik bangsa Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Pencatatan ini bermaksud mencatat seluruh karya budaya takbenda yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Yang dimaksudkan sebagai Warisan Budaya Takbenda menurut Definisi yang diberikan dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Konvensi 2003 UNESCO sebagai berikut:

1. "Warisan budaya takbenda" meliputi segala praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan--serta alat-alat, benda (alamiah), artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya--yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, senantiasa diciptakan kembali oleh berbagai komuniti dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksinya dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan daya cipta insani. Untuk kepentingan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada warisan budaya takbenda yang cocok dengan perjanjian-perjanjian internasional yang ada mengenai hak-hak asasi manusia, serta segala persyaratan saling menghormati antara berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pembuatan angklung yang dikerjakan oleh Rahman, perajin ahli, di Saung Angklung Udjo, Bandung

2. "Warisan budaya takbenda", sebagaimana didefinisikan dalam ayat 1 di atas, diwujudkan antara lain di bidang-bidang berikut:

   a) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
   b) seni pertunjukan;
   c) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
   d) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta;
   e) kemahiran kerajinan tradisional.

   Budaya takbenda juga dikenal dengan istilah "budaya hidup".

1.5 Kelompok sasaran Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya Takbenda

Kelompok sasaran Buku Panduan Praktis Pencatatan Warisan Budaya, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah, yang menghimpun data kebudayaan.
2. Pemda, provinsi dan kabupaten/kota, dinas/kantor yang menangani kebudayaan.
3. Akademisi, para ahli, peneliti ilmu-ilmu sosial budaya di perguruan tinggi.
4. Dunia usaha, pengusaha industri kreatif yang memilki data kebudayaan.
5. Komunitas, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, lembaga, komunitas adat, paguyuban, sanggar yang menghimpun data kebudayaan.
6. Kelompok sosial, suku-suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
7. Guru seni dan budaya pada semua jenjang pendidikan.
8. Perseorangan, pelaku, peminat, pencinta, pemerhati budaya yang mau dan peduli pada budaya Indonesia.
9. Pemilik/pengelola website karya budaya yang bersedia menjalin kerjasama metadata dengan Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

1.6 Penerima Manfaat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

1. Pemerintah

   a. mempunyai data karya budaya Indonesia yang diperbarui secara berkala
   b. memudahkan penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan perlindungan WBTB
   c. memudahkan penyusunan laporan perkembangan karya budaya Indonesia secara berkala

2. Akademisi

   a. sumber penelitian,
   b. pengembangan ilmu pengetahuan, dan
   c. bahan perkuliahan di perguruan tinggi

3. Dunia Usaha

   a. membuka usaha produk kreatif
   b. mengembangkan karya budaya sebagai produk kreatif yang memiliki daya saing global
   c. memasarkan produk kreatif yang khas Indonesia

4. Masyarakat Umum

   a. mengenal keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia
   b. menciptakan kreativitas budaya yang khas dan berdaya saing global
   c. meningkatkan taraf kehidupan masyarakat

BAB 2

PERBANDINGAN INVENTARISASI WARISAN BUDAYA TAKBENDA DI REPUBLIK RAKYAT CINA, JEPANG DAN REPUBLIK KOREA

2.1 Hasil Simposium dan Workshop Inventarisasi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, Jakarta 19-20 Agustus 2009

Pada 19 dan 20 Agustus 2009, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film bekerja sama dengan Kantor UNESCO Jakarta, menyelenggarakan Simposium dan Workshop Inventarisasi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda di Jakarta. Dalam salah satu Sidang Simposium, tiga di antara pakar inventarisasi warisan budaya takbenda di wilayah Asia menyampaikan makalahnya tentang pengalaman inventarisasi warisan budaya takbenda di negara mereka.

Menutup bagian-bagian bidang kain dengan malam (nemboki atau mopoki)

No.	Negara	Nama Pakar, Jabatan, Organisasi
1	Republik Rakyat Cina (RRC)	Ms. ZHANG Min Deputy Director Division of Multilateral Affairs, Bureau of External Cultural Relations, Ministry of Culture zmculture@yahoo.com
2	Jepang	Mr. Shigeyuki MIYATA Director, Department of Intangible Cultural Heritage, National Research Institute for Cultural Properties (NRICP),Tokyo. miyata@tobunken.go.jp Tel +81+3-3823-4925 Fax +81+3-3823-485
3	Republic Korea	Mr. Seong-Yong PARK Executive Director Intangible Cultural Heritage Centre for Asia and the Pacific Js3114@gmail.com

Permainan angklung pentatonik tradisional Buhun dari Kanekes

Presentasi ketiga pakar cukup menarik dan banyak yang bisa kita petik dari pengalaman mereka. Perbandingan Sistem dan Format Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda dipaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Yang sangat signifikan dari presentasi Ms Zhang Min dari RRC adalah bahwa RRC sudah menjalankan inventarisasi warisan budaya takbenda pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota bahkan pada tingkat kecamatan, dan jumlah karya budaya yang berhasil diinventarisasi cukup besar. RRC menggunakan software survei khusus, tidak membedakan antara karya budaya yang dianggap penting dengan karya budaya rakyat/ folk, dan sedang berusaha mengatasi kesulitan SDM untuk inventarisasi warisan budaya takbenda melalui pendidikan dan pelatihan.

Jepang sudah giat dalam kegiatan menginventarisasi warisan budayanya sejak tahun 1950-an. Cukup banyak karya budaya yang berhasil dicatat pada tingkat nasional oleh National Research Institute for Cultural Properties (NRICP) di Tokyo. Pencatatan warisan budaya takbenda di Jepang mempunyai tiga daftar: kekayaan budaya, kekayaan budaya rakyat atau folk, dan cara-cara terbaik untuk pelestarian warisan budaya takbenda (best practices).

Pencatatan warisan budaya takbenda di Republik Korea juga berkembang pesat belakangan ini. Korea tidak hanya melibatkan masyarakat dan LSM dalam pencatatan warisan budaya takbenda, tetapi juga memberikan bantuan kepada para guru budaya atau maestro dan organisasi warisan budaya takbenda untuk kehidupannya, pengobatannya, bahkan untuk biaya upacara pemakamannya.

Beberapa ciri yang dimiliki oleh inventarisasi di ketiga negara tersebut adalah

1. Semua mempunyai atau sedang menyiapkan format baku untuk inventarisasi warisan budaya takbenda di negaranya
2. Semua mempunyai inventarisasi pada tingkat nasional
3. Semua melibatkan masyarakat dan LSM/NGO dalam kegiatan pencatatan warisan budaya takbenda
4. Semua menggunakan klasifikasi atau domain dalam pencatatan warisan budayanya.
5. Semua mengalami keterbatasan dana untuk kegiatan pencatatan dan pelestarian warisan budaya takbenda, tetapi berusaha mengatasinya dengan cara masing-masing.

2.2 Perbandingan Sistem dan Format Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda di Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Republik Korea

Ciri Inventarisasi	RRC	Jepang	Rep. Korea
Ada formulir / format baku	dalam proses	ada	ada
Inventarisasi tingkat nasional (Jumlah mata budaya tercatat)	1028	80 + 25 Folk 264	114
Inventarisasi tingkat provinsi	4155	ada	ada
Inventarisasi tkt kabupaten/kota	sebagian	ada	ada
Inventarisasi tingkat kecamatan	sebagian	ada	tidak
Melibatkan masyarakat	ada	ada	ada + bantuan
Melibatkan LSM/NGO	2110	ada	ada + bantuan
Menggunakan sistem Metadata	belum	akan	akan
Ada software survei	ada	belum	belum
Dibedakan penting/rakyat folk	tidak	47	Ya
Best Practices juga didata	belum	Ya	Ya
Ada Klasifikasi/Domain	ada	ada	ada
Pembedaan individu/kelompok	tidak	ada	ada
Kesulitan SDM	Pelatihan	tidak ada	tidak ada
Keterbatasan dana	Ya	Ya	Ya

Batik tulis dibuat menggunakan canting

Anak-anak dari 33 provinsi di Indonesia memainkan angklung bersama pada Perayaan Hari Kemerdekaan ke-63 tanggal 17 Agustus 2009 di Istana Presiden, Jakarta

Menggambar pola batik pada kain

BAB 3

PENCATATAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA

3.1 Petunjuk Pengisian Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

3.1.1 Cara Pengisian Formulir secara Manual

Alur kegiatan pencatatan karya budaya takbenda secara manual dimulai dari Sekretariat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dengan menyusun daftar calon pelapor karya budaya takbenda. Calon pelapor dapat berupa komunitas, kelompok sosial, maupun perorangan. Setelah calon pelapor ditetapkan, sekretariat akan mengirimkan surat dan formulir pencatatan beserta amplop dan perangko balasan.

Surat dan formulir yang diterima oleh calon pelapor kemudian akan digunakan untuk mengajukan usulan karya budaya. Surat dan formulir dimaksud dapat diketik dalam format .doc maupun ditulis tangan untuk kemudian dikirimkan kepada Sekretariat. Dokumen dapat dikirimkan melalui pos atau e-mail bila disertai CD (atau bukti dokumentasi). Jika tak disertai CD dokumentasi maka dokumen dapat dikirimkan via fax. Alamat Sekretariat adalah sebagai berikut:

Sekretariat Pusat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia
d/a Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Gedung Sapta Pesona, Lantai 11,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta 10110

Mohon formulir diisi dengan singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kode etik yang tercantum pada bagian 3.1.4 di bawah ini.

Surat, formulir dan dokumentasi yang masuk ke Sekretariat kemudian akan diverifikasi oleh tim ahli/penilai dengan panduan praktis pencatatan karya budaya takbenda. Jika hasil pencatatan tersebut sesuai, maka ia akan masuk ke dalam data karya budaya takbenda Indonesia. Sebaliknya, jika pencatatan dinilai tidak sesuai dengan panduan, melanggar Undang-Undang, atau mengandung SARA maka hasil pencatatan tersebut tidak akan dimasukkan dalam data karya budaya takbenda Indonesia.

Data karya budaya takbenda akan dikumpulkan dalam sebuah database untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan penggunanya. Terdapat 4 (empat) kategori pengguna database ini: UNESCO, pemerintah, peneliti, dan umum. UNESCO akan menggunakan data ini sebagai dokumen yang telah dicatat sebagai karya budaya warisan budaya takbenda. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, akan menggunakan database ini sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan. Peneliti membutuhkan database ini sebagai sumber penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahan ajar di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kalangan umum, yang terdiri dari masyarakat dan badan usaha, hanya dapat melihat warisan budaya yang boleh

dipublikasikan. Atas persetujuan komunitas/kelompok sosial/perseorangan, ada karya budaya warisan budaya takbenda yang tidak dipublikasikan karena mengandung pengetahuan dan keterampilan sakral (esoterik), tetapi tetap dicatat sebagai warisan budaya takbenda Indonesia.

3.1.2 Cara Pengisian Online (melalui *website*)

Cara pengisian online dilakukan langsung melalui www.budaya-indonesia.org dengan terlebih dulu melakukan registrasi online. Setelah mendapat hak akses, pengguna/user dapat mengunggah (posting) informasi tentang karya budaya di halaman yang telah tersedia. Informasi yang telah dimuat akan ditambah atau diedit oleh user lain yang mengetahui informasi tentang karya budaya yang telah dimuat. Super Admin (Tim Penilai/Ahli) akan memfinalkan informasi tentang karya budaya yang akan dicatat sebagai warisan budaya takbenda.

3.1.3 Pemutakhiran Pencatatan Warisan Budaya Takbenda

Pemutakhiran informasi tentang karya budaya takbenda yang dimuat di halaman interaktif dilakukan secara terus menerus dan dilaporkan sebagai warisan budaya takbenda dua tahun sekali. Karena itu, para pemangku kepentingan yang pernah mengisi karya budaya takbenda dimohon berhubungan terus dengan Sekretariat Pusat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda

3.1.4 Kode Etik Mitra Metadata Pencatatan Warisan Budaya Takbenda

Selain pencatatan langsung data karya budaya takbenda, Pusat Pencatatan Warisan Budaya Takbenda juga menghendaki kerjasama metadata dengan website berisi catatan warisan budaya takbenda yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kerjasama tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan pengelola website yang bersangkutan, dengan memperhatikan kode etik berikut:

1. Tidak mengusulkan karya budaya yang melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Menghormati adat istiadat yang membatasi akses pada hal-hal tertentu dalam warisan budaya takbenda, terutama yang termasuk pengetahuan dan ketrampilan yang sakral dan rahasia (sacred and secret knowledge and skill).
3. Catatan mengenai karya budaya bersifat umum dan singkat. Untuk hal-hal yang bersifat khusus, orang yang berkepentingan akan dipersilakan menghubungi komunitas/organisasi/asosiasi/badan/ paguyuban, kelompok sosial, atau perseorangan penanggung jawab karya budaya atau guru budaya/ maestro pemegang kekayaan intelektual atas karya budaya warisan budaya takbenda yang bersangkutan.
4. Database berbasis web tentang karya budaya warisan budaya takbenda Indonesia sebaiknya menggunakan sistem pengamanan data yang memadai, seperti firewall, antispam dan anti virus.

Museum Batik Danar Hadi, Surakarta

3.2 Formulir Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

1. **Kode Pencatatan** (*diisi oleh Departemen Kebudayaan Pariwisata)

Tahun ☐☐☐☐ Nomor ☐☐☐☐☐☐

2.a. **Nama Karya Budaya** (Isi nama yang paling umum dipakai)

2.b. **Nama-nama Lain Karya Budaya tersebut** (varian atau alias nama karya budaya)

3. **Nama Orang yang Melaporkan Karya Budaya (kalau dari instansi, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan)**

Nama:
Alamat:
Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Alamat e-mail:

4. **Tempat dan Tanggal Laporan Karya Budaya**

Tempat: Tanggal:

5. **Persetujuan Pencatatan Karya Budaya dari (a) komunitas/organisasi/ asosiasi/ badan, (b) kelompok sosial atau (c) perseorangan**

6. **Sejarah Singkat Karya Budaya** (dari sumber tertulis, buku, prasasti, arsip, peristiwa yang menyangkut karya budaya ybs, kesaksian narasumber terpercaya, dsb, yang dapat dipertanggungjawabkan) (Max. 500 kata)

7. **Nama komunitas/organisasi/asosiasi/badan/paguyuban/kelompok sosial/ perorangan penanggung jawab karya budaya yang dilaporkan:**

Nama:
Alamat:
Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Alamat e-mail:

Nama:
Alamat:
Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Alamat e-mail:

Nama:
Alamat:
Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Alamat e-mail:

8. **Guru budaya/maestro:** diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang karya budaya tersebut dan usia yang bersangkutan.

Nama:
Alamat:
Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Alamat e-mail: Website

Nama:
Alamat:
Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Alamat e-mail: Website

Nama:
Alamat:
Kode Pos:
No. Telp./No. Fax/ No. Mobile:
Alamat e-mail: Website

9. **Lokasi Mata Budaya (lokasi utama, dan lokasi lain juga disebutkan)**

Provinsi : Kabupaten:
Kecamatan: Desa/Kelurahan:
Alamat-alamat penting:
Kode Pos:

10. **Kategori Karya Budaya** (contreng satu atau lebih):

☐ (01) tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional;

☐ (02) seni pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik dan film;

☐ (03) adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, termasuk sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional;

☐ (04) pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, termasuk pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional;

☐ (05) kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/ minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

11. **Uraian/Deskripsi Singkat Karya Budaya yang dilaporkan saat ini:** (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial karya budaya yang bersangkutan? (Maks. 1000 kata)

12. **Kondisi Karya Budaya saat ini** (contreng salah satu):

- [ ] Sedang berkembang;
- [ ] Masih bertahan;
- [ ] Sudah berkurang;
- [ ] Terancam punah;
- [ ] Sudah punah/ tidak berfungsi lagi dalam masyarakat

13. **Upaya Pelestarian/Promosi Karya Budaya selama ini** (contreng satu atau lebih):

- [ ] (a) Promosi langsung atau promosi lisan (mulut ke mulut);
- [ ] (b) Pertunjukan seni/budaya, pameran, peragaan/demonstrasi;
- [ ] (c) Selebaran, poster, surat kabar, majalah, media luar ruang;
- [ ] (d) Radio, televisi, film;
- [ ] (e) Internet;
- [ ] (f) Belum ada upaya untuk pelestarian/perlindungan karya budaya ybs.

14. **Menurut guru/maestro, komunitas atau perorangan pemangku karya budaya, bagaimana cara-cara terbaik (Best Practices) untuk melestarikan dan mengembangkan karya budaya yang bersangkutan?** (mohon diisi secara singkat)

15. **Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi** (contreng satu atau atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim):

- [ ] a) naskah
- [ ] b) buku
- [ ] c) mikrofilm,
- [ ] d) foto biasa
- [ ] e) slide
- [ ] f) foto digital (JPEG, dsb.)
- [ ] g) album
- [ ] h) gambar
- [ ] i) peta
- [ ] j) kaset audio
- [ ] k) CD audio
- [ ] l) CD Data
- [ ] m) VCD/DVD
- [ ] n) kaset beta
- [ ] o) film seluloid
- [ ] p) dan lain-lain (sebutkan)

16. **Referensi** (ditulis sumber secara lengkap: nama penulis, tahun, judul buku, tempat terbit, penerbit); **naskah kuno, prasasti, sumber lisan/nama pelaku (saksi sejarah) yang masih hidup, usia, dll.**

17. *Khusus diisi pengelola website yang berisi karya budaya. Pengelola website berisi mata budaya tersebut bersedia menjalin hubungan metadata dengan pencatatan warisan budaya takbenda.

Nama Domain:
Nama Pengelola Website:
Alamat:
Kode Pos:
No. Telp/Fax/HP
Alamat e-mail:

Catatan:

1. Tidak boleh mengusulkan karya budaya yang melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. Catatan mengenai karya budaya bersifat umum dan singkat. Untuk hal-hal yang bersifat khusus, orang yang berkepentingan akan dipersilakan menghubungi komunitas/organisasi/asosiasi/badan/ paguyuban, kelompok sosial, atau perseorangan penanggung jawab karya budaya atau guru budaya/maestro pemegang kekayaan intelektual atas karya budaya yang bersangkutan.

BAB 4

KEPUSTAKAAN

1. Peraturan Presiden RI No. 78 tertanggal 5 Juli 2007, dimuat dalam Berita Lembaran Negara No. 81 tahun 2007
2. Konvensi 2003 UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)
3. Simposium dan Workshop tentang Inventarisasi untuk Perlindungan Warisan Budaya, 19-20 Agustus 2009, Presentasi-presentasi dari Ms Zhang Min (Republik Rakyat Cina), Shigeyuki Miyata (Jepang) dan Seong-Yong Park (Republik Korea).

Wayang Kulit, tercantum dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda Umat Manusia UNESCO pada tahun 2008 (sebelumnya masuk dalam daftar lain tahun 2003)

Para tamu memainkan angklung di Saung Angklung Udjo, Bandung

BAB 5

LAMPIRAN

5.1 Bagan Alir Proses Pencatatan Karya Budaya Takbenda secara Manual

5.2 Bagan Alir Proses Pencatatan Karya Budaya Takbenda secara *Online*

5.1 Bagan Alir Proses Pencatatan Karya Budaya Takbenda secara Manual

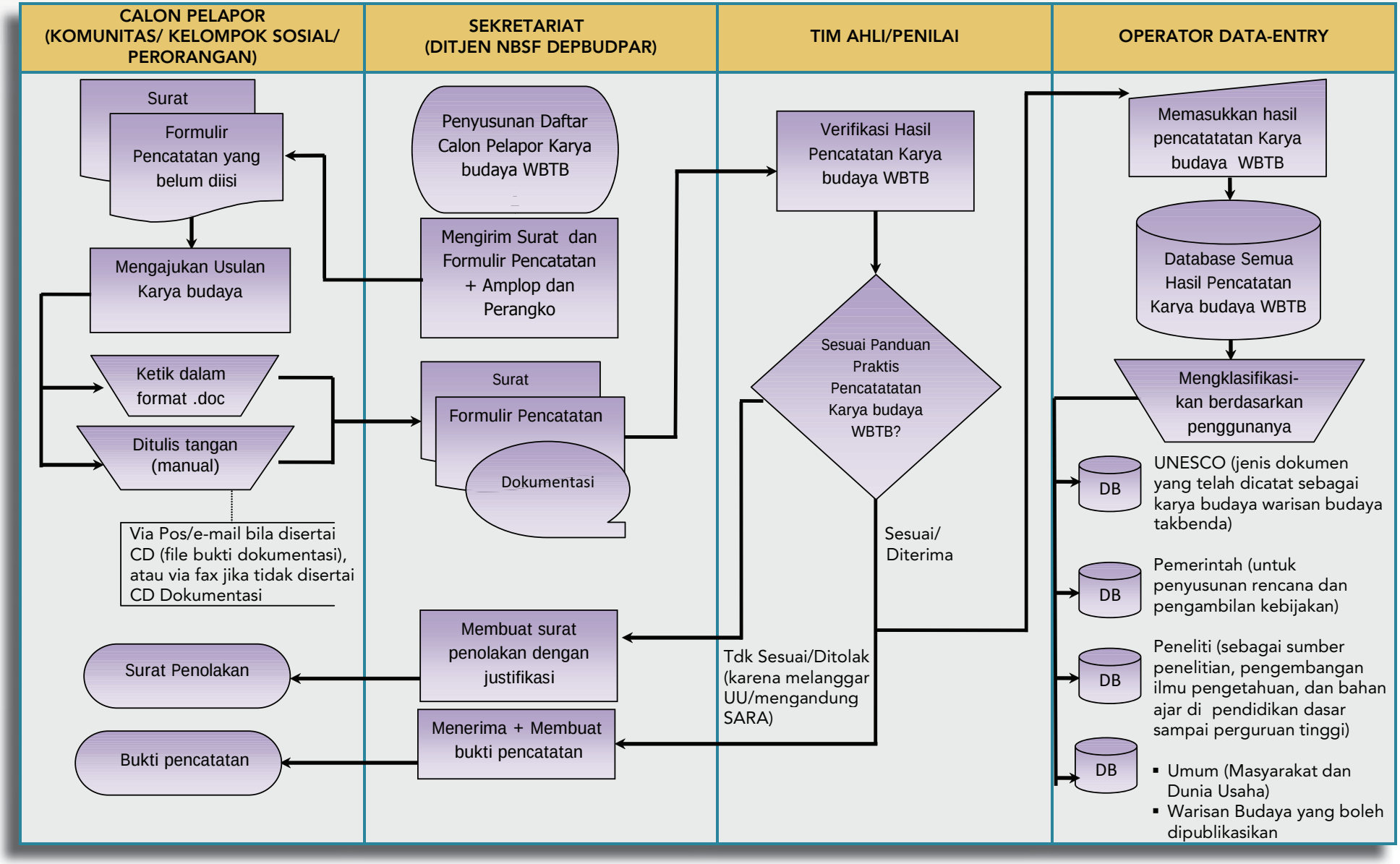

5.2 Bagan Alir Proses Pencatatan Karya Budaya Takbenda secara *Online*

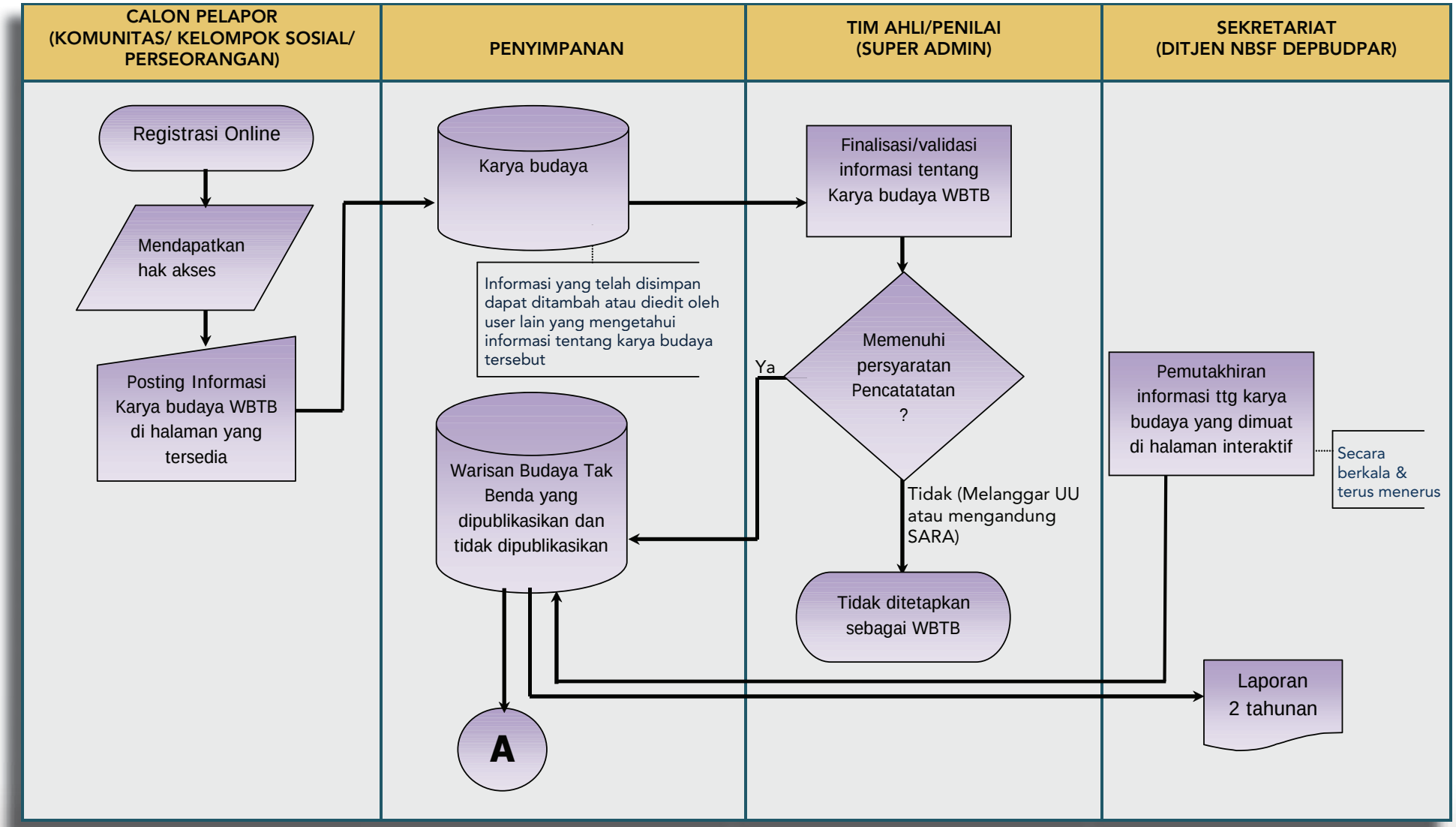

PENYIMPANAN	UNESCO	PEMERINTAH	PENELITI/PENDIDIK	UMUM (DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT)
A	DB	DB	DB	DB
	Informasi yang berisi : ▪ Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi berupa naskah, buku,mikrofilm, foto, album, gambar, peta,slide,cassette CD, DVD,beta,film seluloid, ↓ Laporan yang telah dicatat sebagai karya budaya warisan budaya takbenda berdasarkan jenis dokumentasi	Informasi yang berisi : ▪ Nama komunitas/ organisasi/ asosiasi/ badan/paguyuban, kelompok sosial, atau perseorangan penanggung jawab karya budaya yang dilaporkan ▪ Guru budaya/maestro: disi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang karya budaya tersebut dan usia yang bersangkutan ▪ Kategori Karya budaya ▪ Uraian/Deskripsi Singkat Karya budaya ▪ Kondisi Karya budaya ▪ Upaya Pelestarian/Promosi Karya budaya selama ini ▪ Persetujuan Pengusulan Karya budaya dari komunitas/organisasi/ asosiasi/badan, kelompok sosial atau perorangan ↓ Untuk penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan ▪ Mempunyai data tentang karya budaya Indonesia yang diperbarui secara berkala. ▪ Memudahkan penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan perlindungan WBTB. ▪ memudahkan penyusunan laporan perkembangan karya budaya Indonesia secara berkala	Informasi yang berisi : ▪ Sejarah Singkat Karya budaya ▪ Nama komunitas/organisasi/ asosiasi/ badan/paguyuban, kelompok sosial, atau perorangan penanggung jawab karya budaya yang dilaporkan ▪ Guru budaya/maestro: diisi nama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang karya budaya tersebut dan usia yang bersangkutan ▪ Kategori Karya budaya ▪ Uraian/Deskripsi Singkat Karya budaya ↓ Sebagai sumber penelitian, bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan bahan ajar di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi	Warisan Budaya yang boleh dipublikasikan dan informasi yang berisi : ▪ Sejarah Singkat Karya budaya ▪ Nama komunitas/organisasi/ asosiasi/badan/paguyuban, kelompok sosial, atau perorangan penanggung jawab karya budaya yang dilaporkan ▪ Kategori Karya budaya ▪ Uraian/Deskripsi Singkat Karya budaya ▪ Persetujuan Pengusulan Karya budaya dari (a) komunitas/organisasi/ asosiasi/badan, (b) kelompok sosial atau (c) perseorangan ↓ **Dunia Usaha** ▪ Dapat mengembangkan karya budaya sebagai produk kreatif yang memiliki daya saing global ▪ Dapat memasarkan produk kreatif yang khas Indonesia ▪ Dapat membuka usaha produk kreatif **Masyarakat** ▪ Mengenal keanekaragaman budaya di Indonesia ▪ Menciptakan kreativitas budaya yang khas dan berdaya saing global ▪ Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat

ISBN 978-979-1274-37-1
9789791274371